



**BADAN
GIZI
NASIONAL**



LAPORAN TAHUNAN 2025

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN GIZI NASIONAL

<https://ppid.bgn.go.id>


LAPORAN TAHUNAN

PPID BADAN GIZI NASIONAL

127 

<https://ppid.bgn.go.id> 

ppid@bgn.go.id 

Jalan Kebon Sirih Nomor 1 RT.1 RW.7, Kebon Sirih, 

Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Badan Gizi Nasional** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Gizi Nasional** dalam penyelenggaraan layanan informasi publik selama Tahun 2025. Laporan ini juga menjadi media evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sekaligus wujud komitmen Badan Gizi Nasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang serta bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mampu menghadirkan layanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Badan Gizi Nasional, amanat tersebut bukan hanya kewajiban normatif, melainkan juga fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kelembagaan yang baru dibentuk.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional**, BGN memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional. Sejalan dengan tugas tersebut, BGN menyadari bahwa pelaksanaan program dan kebijakan di bidang gizi nasional harus didukung oleh keterbukaan informasi publik yang baik, agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang benar, memadai, dan relevan. Oleh karena itu, komitmen terhadap keterbukaan informasi publik telah dibangun sejak fase awal pembentukan kelembagaan BGN.

Komitmen tersebut ditandai dengan ditetapkannya **Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional** pada tanggal 30 Juni 2025, yang menjadi tonggak awal pengaturan standar layanan informasi publik di lingkungan BGN. Selanjutnya, melalui **Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 56.3 Tahun 2025** tanggal 31 Juli 2025, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Untuk memperkuat pelaksanaan layanan pada level operasional, BGN juga menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik melalui **Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025** tanggal 6 Agustus 2025.

Dengan demikian, Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat penting dan bersejarah bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional. Tahun ini bukan hanya menandai terbentuknya perangkat kelembagaan PPID secara resmi, tetapi juga menjadi fase peletakan dasar bagi budaya kerja yang terbuka, responsif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan informasi publik. Sebagai laporan tahunan pertama, dokumen ini memiliki arti penting bukan hanya sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai catatan awal perjalanan PPID BGN dalam membangun sistem layanan informasi publik yang berkelanjutan.



Dalam tahun pertama pelaksanaannya, PPID Badan Gizi Nasional juga telah berpartisipasi dalam **Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025** yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Atas upaya yang dilakukan, PPID BGN memperoleh predikat **“Informatif”** dengan nilai **95,81**, serta menerima **apresiasi khusus sebagai Badan Publik dengan predikat “Dengan Pujian”** atas upaya **percepatan mewujudkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan layanan informasi publik, dukungan kelembagaan dan operasional, statistik layanan informasi publik, kegiatan dan capaian PPID BGN selama Tahun 2025, serta kendala, tantangan, dan proyeksi tindak lanjut ke depan. Kami menyadari bahwa sebagai institusi yang relatif baru, pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BGN masih memerlukan berbagai penguatan dan penyempurnaan. Namun demikian, melalui laporan ini kami ingin menegaskan bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi publik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan tata kelola Badan Gizi Nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional selama Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional



Dr. Khairul Hidayati, S.Ant., M.Si., MIPR.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
B A B I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL	2
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum.....	4
C. Tugas dan Fungsi PPID BGN	5
D. Struktur Organisasi PPID BGN	7
E. Visi dan Misi PPID BGN.....	8
F. Maklumat Layanan PPID BGN	10
B A B II GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL	13
A. Sarana dan Prasarana	13
B. Sumber Daya Manusia (SDM) Layanan PPID BGN.....	15
C. Anggaran Layanan PPID BGN	16
B A B III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL	18
A. Jumlah Layanan Permohonan Informasi	18
B. Jenis Informasi yang Diminta oleh Pemohon.....	19
C. Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi.....	20
D. Jenis Kanal yang Digunakan oleh Pemohon Informasi	21
E. Jumlah Permintaan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak	22
B A B IV KEGIATAN DAN CAPAIAN PPID BADAN GIZI NASIONAL	24
A. Capaian PPID BGN	24
B. Tantangan Implementasi Layanan Informasi Publik	26
C. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	27
PENUTUP	29



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Kehadiran informasi yang terbuka, tepat, dan dapat diakses oleh masyarakat bukan hanya menjadi instrumen pelayanan administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin partisipasi publik, memperkuat pengawasan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, hak memperoleh informasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang serta bagian penting bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Melalui undang-undang tersebut, setiap Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut, Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Dalam konteks kelembagaan nasional, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Sebagai lembaga yang mengemban tugas strategis di bidang pemenuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional dituntut tidak hanya mampu menyelenggarakan program dan kebijakan yang efektif, tetapi juga membangun tata kelola kelembagaan yang terbuka dan akuntabel sejak awal pembentukannya. Keterbukaan informasi publik, dengan demikian, menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung legitimasi kelembagaan, membangun kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas Badan Gizi Nasional dapat dipahami serta diawasi oleh masyarakat.

Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Gizi Nasional menghadapi kebutuhan untuk membangun sistem dan tata kelola secara simultan, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Tahun 2025 menjadi fase penting dalam peletakan dasar kelembagaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional. Pada tahun inilah komitmen tersebut mulai dituangkan secara nyata melalui pembentukan regulasi internal, penetapan struktur kelembagaan, dan pengorganisasian perangkat layanan informasi publik. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik ditempatkan bukan sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai bagian dari sistem tata kelola yang dibangun sejak tahap awal perkembangan institusi.



Komitmen dimaksud diwujudkan melalui penetapan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional pada tanggal 30 Juni 2025. Peraturan ini menjadi landasan awal bagi penyelenggaraan layanan informasi publik yang terstandar di lingkungan BGN. Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 56.3 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Penguatan lebih lanjut dilakukan dengan penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025. Rangkaian kebijakan tersebut menandai terbentuknya sistem dasar layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional secara resmi.

Terbentuknya PPID di lingkungan Badan Gizi Nasional memiliki arti penting, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi pelayanan publik. Keberadaan PPID diharapkan mampu mendorong pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih tertib, memperjelas mekanisme pelayanan informasi publik, serta memperkuat koordinasi antarunit kerja dalam penyediaan data dan informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Gizi Nasional. Lebih jauh, kehadiran PPID juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel, sejalan dengan tugas Badan Gizi Nasional dalam mendukung pemenuhan gizi untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

Tahun 2025 juga memiliki nilai historis tersendiri karena menjadi tahun pertama PPID Badan Gizi Nasional berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut, Badan Gizi Nasional memperoleh predikat Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif” dengan nilai 95,81, serta menerima apresiasi khusus sebagai Badan Publik dengan predikat “Dengan Pujian” atas upaya percepatan mewujudkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Capaian ini menjadi indikator awal bahwa komitmen kelembagaan yang dibangun pada tahun pertama telah memperoleh pengakuan yang positif di tingkat nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 menjadi penting, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik selama satu tahun, tetapi juga sebagai dokumen institusional yang merekam fase awal pembentukan dan penguatan PPID di lingkungan Badan Gizi Nasional. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan, dukungan kelembagaan, pelaksanaan layanan, kegiatan, capaian, serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama tahun pertama pelaksanaan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen evaluasi tahunan, tetapi juga sebagai pijakan awal bagi penguatan sistem layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional pada tahun-tahun berikutnya.



B. Landasan Hukum

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat atas informasi, kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik, serta pengaturan kelembagaan dan standar layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional. Landasan hukum tersebut menjadi dasar bagi pembentukan kelembagaan PPID, pelaksanaan pelayanan informasi publik, penanganannya, hingga penguatan tata kelola informasi dan dokumentasi secara tertib, terukur, dan akuntabel.

Adapun landasan hukum pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149). Peraturan ini menjadi dasar operasional pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk pengaturan mengenai mekanisme pelayanan informasi publik pada badan publik.
3. **Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173). Peraturan Presiden ini menjadi dasar pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.
4. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741). Peraturan ini menjadi pedoman umum dalam penyelenggaraan standar layanan informasi publik bagi badan publik, termasuk dalam pengelolaan permohonan informasi, pengumuman informasi publik, keberatan, dan penyusunan laporan layanan informasi publik.
5. **Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 476). Peraturan ini merupakan dasar normatif internal Badan Gizi Nasional dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang menyesuaikan dengan kebutuhan, struktur, dan karakteristik kelembagaan BGN. Peraturan ini ditetapkan pada 30 Juni 2025 dan mulai berlaku pada 7 Juli 2025.
6. **Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 56.3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Gizi Nasional.**



Keputusan ini menjadi dasar pembentukan dan penetapan kelembagaan PPID di lingkungan Badan Gizi Nasional.

7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional.

Keputusan ini menjadi dasar penetapan petugas yang mendukung pelaksanaan layanan informasi publik secara operasional di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional memiliki dasar yang memadai, baik dari sisi norma umum keterbukaan informasi publik, dasar pembentukan kelembagaan Badan Gizi Nasional, standar layanan informasi publik secara nasional, maupun pengaturan internal kelembagaan PPID di lingkungan BGN. Dengan demikian, pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BGN tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

C. Tugas dan Fungsi PPID BGN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Gizi Nasional merupakan unsur yang memegang peran sentral dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam struktur pengelola informasi dan dokumentasi, PPID menjadi simpul utama yang menghubungkan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan pelaksanaan layanan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025, struktur pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan BGN terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. Dalam struktur tersebut, jabatan PPID di lingkungan Badan Gizi Nasional diemban oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Secara normatif, fungsi PPID BGN tercermin dari tanggung jawab kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025, yaitu menyimpan, menyediakan, mendokumentasikan, dan mengelola pelayanan informasi publik di lingkungan BGN, menjamin ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh publik, serta menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan. Dengan demikian, PPID tidak hanya berperan sebagai unit pelayanan administratif, tetapi juga sebagai pengelola utama tata kelola informasi publik yang memastikan agar setiap informasi yang terbuka dapat tersedia secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan yang lebih rinci mengenai tugas dan wewenang PPID selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 56.3 Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, PPID diberikan tugas untuk mengoordinasikan penyampaian permintaan informasi kepada PPID Pelaksana, mengoordinasikan pembuatan respons atau jawaban atas permintaan informasi, mengoordinasikan pembuatan tanggapan atas keberatan, melakukan klasifikasi informasi publik, mengoordinasikan pengujian konsekuensi, serta mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Rumusan tugas ini menunjukkan bahwa PPID BGN berfungsi



sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan penjamin mutu dalam seluruh proses layanan informasi publik.

Di samping itu, PPID juga memiliki wewenang yang memperkuat pelaksanaan tugas tersebut, antara lain melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dengan PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik, meminta klarifikasi kepada pimpinan unit kerja dan/atau pejabat pelaksana informasi dalam pelaksanaan layanan informasi publik, menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses atau tidak dapat diakses publik berdasarkan persetujuan Atasan PPID, serta memberikan informasi publik apabila informasi yang diminta oleh pemohon termasuk informasi yang tidak dikecualikan. PPID juga berwenang memberikan masukan perbaikan kepada Petugas Layanan Informasi Publik serta kepada unit kerja terkait pengelolaan informasi. Kewenangan ini menegaskan bahwa PPID BGN bukan hanya bertugas menerima dan meneruskan permintaan informasi, tetapi juga memiliki otoritas substantif dalam proses penilaian, koordinasi, dan pengambilan keputusan atas layanan informasi publik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID BGN bekerja dalam suatu sistem yang didukung oleh unsur-unsur lain dalam struktur pengelola informasi dan dokumentasi. Atasan PPID, yang dijabat oleh Sekretaris Utama, memiliki tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya keterbukaan informasi publik, menyediakan layanan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta menyediakan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 56.3 Tahun 2025, Atasan PPID juga diberikan tugas untuk menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik, menyusun arah kebijakan layanan, membuat tim penanganan keberatan, mewakili badan publik dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya, PPID BGN juga didukung oleh Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pendapat atas hasil telaah kategori informasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil pengujian konsekuensi, serta berwenang meminta dokumen pendukung dan mengakses dokumen informasi publik yang sedang dipertimbangkan, termasuk informasi yang diduga atau berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan. Sementara itu, PPID Pelaksana membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, melakukan identifikasi dan pencatatan informasi yang dikelola unit kerja, melakukan pemutakhiran informasi publik, melakukan identifikasi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan, serta mengusulkan informasi yang baik dan benar untuk dikelola oleh unit kerja. Dengan desain demikian, tata kelola layanan informasi publik di lingkungan BGN dibangun secara berjenjang dan kolaboratif, sehingga pelayanan informasi tidak bertumpu pada satu pejabat semata, melainkan pada satu sistem kelembagaan yang saling mendukung.

Adapun pada garda terdepan pelayanan, Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab memberikan pelayanan secara cepat, tepat, sederhana, serta menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan. Peran ini penting karena menjadi titik kontak langsung antara badan publik dengan pemohon informasi. Dengan demikian, keseluruhan



pengaturan mengenai tugas dan fungsi PPID BGN menunjukkan bahwa layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga untuk membangun sistem pelayanan informasi yang terkoordinasi, akuntabel, responsif, dan berkelanjutan sejak fase awal pembentukan kelembagaan BGN.

D. Struktur Organisasi PPID BGN

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Gizi Nasional merupakan susunan kelembagaan yang dibentuk untuk menjamin penyelenggaraan layanan informasi publik berjalan secara terkoordinasi, berjenjang, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025, pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan BGN terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. Struktur tersebut menunjukkan bahwa layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional dibangun dalam satu sistem kelembagaan yang tidak hanya bertumpu pada pejabat tertentu, tetapi melibatkan unsur pimpinan, unsur pertimbangan, unsur koordinatif, unsur pelaksana, dan unsur pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam pengaturannya, unsur Pembina dijabat oleh Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang berperan dalam memberikan arah kebijakan dan arahan strategis pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Unsur Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, sedangkan PPID dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Adapun PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat eselon II pada unit kerja dan pejabat eselon III pada unit pelaksana teknis, sedangkan Petugas Pelayanan Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID untuk memberikan pelayanan langsung kepada pemohon informasi publik.

Susunan tersebut kemudian ditegaskan secara lebih operasional dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 56.3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam keputusan tersebut, Tim Pertimbangan terdiri atas pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BGN, yaitu Inspektur Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Selanjutnya, unsur PPID Pelaksana mencakup pejabat pada unit kerja dan unit pelaksana teknis, yang terdiri atas kepala biro, sekretaris inspektorat dan sekretariat deputy, para inspektur, para direktur, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Secara kelembagaan, struktur ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional dilaksanakan melalui pola hubungan kerja yang berjenjang dan saling mendukung. Pembina memberikan arah strategis, Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan substantif, Atasan PPID memastikan dukungan kebijakan dan sumber daya, PPID menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian, PPID Pelaksana menyediakan serta mengelola informasi pada masing-masing unit, sedangkan Petugas Pelayanan Informasi Publik berada pada garis depan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan struktur demikian, penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan BGN diharapkan dapat berjalan lebih tertib, responsif, dan selaras dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Struktur organisasi PPID Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud di atas disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Badan Gizi Nasional

E. Visi dan Misi PPID BGN

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional, PPID BGN memerlukan arah kelembagaan yang jelas agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan informasi publik berjalan secara terukur, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Visi dan misi PPID BGN disusun sebagai landasan normatif-operasional dalam membangun layanan informasi publik yang tidak hanya memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan Badan Gizi Nasional secara menyeluruh.

Visi PPID BGN

“Mewujudkan pelayanan informasi yang akuntabel, transparan, inklusif, dan berdaya guna untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi dalam membangun generasi sehat”

Visi tersebut mencerminkan tekad PPID BGN untuk menghadirkan layanan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan, terbuka, mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta memiliki manfaat nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Gizi Nasional. Akuntabilitas dimaknai sebagai terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan badan publik dalam menyediakan informasi yang benar, relevan, dan dapat diakses publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan. Sementara itu, inklusivitas menegaskan bahwa layanan informasi publik harus

mampu menjangkau semua pihak tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Adapun keberdayagunaan menunjukkan bahwa informasi yang disediakan tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga memberi nilai guna bagi masyarakat dalam memahami kebijakan, program, dan kinerja Badan Gizi Nasional.

Dalam konteks kelembagaan BGN, visi tersebut memiliki arti strategis karena keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional. Dengan layanan informasi yang akuntabel, transparan, inklusif, dan berdaya guna, PPID BGN diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang partisipatif sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap berbagai kebijakan dan program Badan Gizi Nasional.

Misi PPID BGN

1. Menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses.

Misi ini menegaskan orientasi PPID BGN pada kualitas layanan yang responsif dan berstandar. Pelayanan informasi publik tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus diberikan dengan kecepatan yang memadai, ketepatan dalam pemenuhan substansi informasi, akurasi isi informasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Melalui misi ini, PPID BGN diarahkan untuk membangun proses layanan yang sederhana, tertib, dan efisien sehingga hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi secara optimal.

2. Membangun budaya kerja yang responsif, informatif, dan berintegritas dalam pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik.

Misi ini menempatkan sumber daya manusia dan budaya kerja sebagai unsur penting dalam keberhasilan keterbukaan informasi publik. Responsif berarti adanya kepekaan dan kecepatan dalam menindaklanjuti kebutuhan informasi masyarakat. Informatif berarti setiap pelaksana layanan mampu menyajikan informasi secara jelas, memadai, dan mudah dipahami. Sementara itu, integritas menegaskan bahwa pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik harus dilakukan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan budaya kerja tersebut, PPID BGN diharapkan mampu membangun layanan informasi publik yang terpercaya dan berwibawa.

3. Mengembangkan sistem layanan informasi publik yang terintegrasi, andal, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Misi ini menunjukkan bahwa penguatan layanan informasi publik tidak hanya bertumpu pada personel, tetapi juga pada sistem. Sistem layanan yang terintegrasi diperlukan agar proses penyediaan, pendokumentasian, pemutakhiran, dan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara selaras antarunit kerja. Keandalan sistem mencerminkan kebutuhan akan tata kelola informasi yang konsisten, aman, dan dapat dioperasikan secara efektif. Sementara itu, orientasi pada kepuasan publik menegaskan bahwa layanan informasi publik harus diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan, kenyamanan, dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelibatan publik melalui akses informasi yang terbuka dan inklusif.

Misi ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya bertujuan memenuhi hak atas informasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tersedianya akses informasi yang terbuka dan inklusif, masyarakat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memahami, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan maupun program Badan Gizi Nasional. Melalui misi ini, PPID BGN berperan sebagai jembatan antara badan publik dan masyarakat dalam membangun hubungan yang partisipatif, konstruktif, dan berbasis kepercayaan.

Secara keseluruhan, visi dan misi PPID BGN menjadi arah dasar dalam membangun layanan informasi publik yang modern, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Visi dan misi tersebut sekaligus menegaskan bahwa layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.



Gambar 2. Visi dan Misi PPID Badan Gizi Nasional

F. Maklumat Layanan PPID BGN

Sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan layanan informasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, PPID Badan Gizi Nasional telah menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik. Maklumat pelayanan ini merupakan pernyataan terbuka kepada masyarakat mengenai kesanggupan PPID BGN dalam menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Kehadiran maklumat pelayanan menjadi penting karena tidak hanya menunjukkan



komitmen normatif, tetapi juga menegaskan standar etika dan kualitas pelayanan yang hendak diwujudkan oleh PPID BGN dalam pelaksanaan tugasnya.

Maklumat Pelayanan PPID BGN disusun dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam perspektif kelembagaan, maklumat pelayanan berfungsi sebagai pernyataan resmi kepada publik bahwa layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional diselenggarakan dengan orientasi pelayanan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, maklumat pelayanan bukan sekadar pernyataan formal, melainkan bagian dari komitmen institusional PPID BGN untuk membangun kepercayaan publik melalui layanan informasi yang berkualitas.

Substansi maklumat pelayanan PPID BGN memuat sejumlah komitmen dasar dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. *Komitmen pertama* adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Komitmen ini menegaskan bahwa pelayanan informasi publik harus diselenggarakan secara efektif dan tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh haknya atas informasi. Prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana juga sejalan dengan prinsip umum layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Komitmen kedua adalah menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Komitmen ini menunjukkan bahwa kualitas informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi substansi, kesesuaian data, serta kejelasan isi. Melalui komitmen ini, PPID BGN menegaskan perannya dalam menjaga mutu informasi publik agar dapat digunakan secara tepat oleh masyarakat.


Komitmen ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa PPID BGN memandang layanan informasi publik sebagai suatu sistem yang harus terus diperkuat, baik dari sisi tata kelola dokumen, alur koordinasi antarunit, maupun dukungan sarana berbasis teknologi informasi. Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan mudah diakses, layanan informasi publik diharapkan menjadi lebih responsif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Komitmen keempat adalah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Komitmen ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada aspek penyediaan informasi semata, melainkan juga memiliki dimensi partisipatif. Informasi publik yang terbuka dan dapat diakses akan memperluas ruang partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan publik, dan mendorong keterlibatan yang lebih bermakna dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen kelima adalah melaksanakan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap layanan informasi publik guna memastikan pelayanan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui komitmen ini, PPID BGN menegaskan bahwa layanan informasi publik harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan, menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat profesionalisme pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID BGN tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2025 dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayati. Penetapan maklumat pelayanan ini memiliki arti penting karena menjadi salah satu penanda awal bahwa sejak tahun pertama pembentukan PPID BGN, komitmen pelayanan kepada masyarakat telah dinyatakan secara terbuka dan tegas. Dengan demikian, maklumat pelayanan ini tidak hanya menjadi pedoman moral dan administratif bagi penyelenggara layanan, tetapi juga menjadi bentuk jaminan kepada masyarakat bahwa PPID BGN berupaya memberikan layanan informasi publik yang terbaik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sebagai bagian dari laporan ini, Maklumat Pelayanan PPID Badan Gizi Nasional disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Gizi Nasional

B A B II

GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

A. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang efektif, PPID Badan Gizi Nasional didukung oleh sarana dan prasarana layanan yang disiapkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian penting dalam menjamin layanan informasi publik berjalan secara tertib, cepat, tepat, sederhana, dan akuntabel. Dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 ditegaskan bahwa Atasan PPID bertanggung jawab menyediakan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana bagi pengelola informasi dan dokumentasi.

Secara umum, sarana dan prasarana layanan informasi publik pada PPID Badan Gizi Nasional meliputi ruang layanan PPID, perangkat kerja pelayanan, serta kanal layanan berbasis elektronik. Dalam pelaksanaannya, permintaan informasi publik dapat diajukan secara elektronik maupun nonelektronik. Kanal elektronik dilakukan melalui surat elektronik dan laman resmi PPID BGN, sedangkan kanal nonelektronik dilakukan secara langsung melalui ruang layanan PPID BGN dengan mengisi formulir permintaan informasi publik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem layanan informasi publik di lingkungan BGN dirancang untuk memberikan alternatif akses layanan yang lebih mudah dan fleksibel kepada masyarakat.

Dari sisi administrasi layanan, PPID BGN juga didukung oleh perangkat pendukung yang telah diatur dalam standar layanan, antara lain formulir permintaan informasi publik, surat keterangan tidak lengkap, buku register permintaan informasi, format pemberitahuan tertulis, formulir keberatan, dan format tanggapan atas keberatan. Keberadaan dokumen dan instrumen administrasi tersebut penting untuk menjamin bahwa setiap proses layanan tercatat, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri secara administratif. Selain itu, Petugas Pelayanan Informasi Publik juga memberikan bantuan layanan kepada pemohon yang memiliki kebutuhan khusus, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan yang inklusif.

Pada tahun pertama pembentukan PPID BGN, ketersediaan ruang layanan dan website PPID menjadi dua unsur yang paling penting dalam mendukung operasional layanan informasi publik. Ruang layanan berfungsi sebagai sarana pelayanan langsung kepada pemohon informasi, sedangkan website PPID berfungsi sebagai media publikasi informasi publik sekaligus kanal layanan informasi secara elektronik. Kedua sarana tersebut menjadi fondasi awal dalam membangun sistem layanan informasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan berkelanjutan di lingkungan Badan Gizi Nasional.



Gambar 4. Ruang Layanan PPID Badan Gizi Nasional



Gambar 5. Website PPID Badan Gizi Nasional



B. Sumber Daya Manusia (SDM) Layanan PPID BGN

Penyelenggaraan layanan informasi publik yang baik tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, sarana prasarana, dan anggaran, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang ditetapkan secara jelas dan bekerja dalam koordinasi yang terstruktur. Dalam kerangka tersebut, Badan Gizi Nasional telah memperkuat dukungan sumber daya manusia layanan informasi publik melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional yang ditetapkan pada 6 Agustus 2025. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur bahwa Petugas Pelayanan Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID.

Kehadiran keputusan tersebut memiliki arti penting dalam membangun fondasi layanan informasi publik di lingkungan BGN. Pada tahun pertama pembentukan PPID, penetapan petugas pelayanan informasi publik menunjukkan bahwa komitmen keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada pembentukan struktur normatif semata, tetapi dilanjutkan dengan penguatan unsur pelaksana yang bertugas mendukung operasional pelayanan secara langsung. Dengan demikian, layanan informasi publik di lingkungan BGN sejak awal telah dibangun dengan pendekatan kelembagaan yang relatif lengkap, yakni didukung oleh regulasi, struktur organisasi, pejabat pengelola, serta petugas pelayanan yang secara khusus ditetapkan.

Berdasarkan keputusan tersebut, Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Gizi Nasional berjumlah 32 orang, yang terdiri atas 1 koordinator, 1 wakil koordinator, dan 30 anggota. Susunan keanggotaan ini berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan BGN, antara lain unsur Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala, Biro Umum dan Keuangan, Biro Manajemen Kinerja, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Inspektorat Utama, Inspektorat I, II, dan III, sekretariat deputy, direktorat-direktorat teknis, hingga Pusat Data dan Informasi. Komposisi lintas unit ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di lingkungan BGN dirancang sebagai kerja kolektif yang terhubung dengan berbagai pengampu data dan informasi di masing-masing unit kerja.

Dari sisi tugas, Petugas Pelayanan Informasi Publik memiliki peran untuk menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; mengoordinasikan pengumpulan data di masing-masing unit kerja; serta melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan PPID. Rumusan tugas ini memperlihatkan bahwa petugas pelayanan informasi publik bukan sekadar pelaksana administratif di garis depan layanan, melainkan juga unsur pendukung yang menjembatani kebutuhan pelayanan dengan ketersediaan data dan informasi di unit kerja. Dengan peran tersebut, kualitas layanan informasi publik akan sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi para petugas dalam menghimpun, menyelaraskan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan pemohon.

Penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik juga memperkuat daya dukung layanan PPID BGN dari sisi koordinasi internal. Karena anggota petugas berasal dari

berbagai unit kerja, maka proses pelayanan informasi publik memiliki jalur koordinasi yang lebih jelas dan lebih dekat dengan sumber informasi. Hal ini penting, terutama bagi lembaga yang masih berada pada tahap awal penguatan tata kelola seperti BGN, karena kecepatan dan ketepatan layanan informasi publik sangat bergantung pada kemampuan untuk menghubungkan permintaan informasi dengan unit penguasa informasi secara efektif. Dalam konteks ini, keberadaan petugas pelayanan informasi publik menjadi instrumen yang memperkuat sinergi antarunit sekaligus membantu PPID dalam memastikan proses pelayanan berjalan lebih tertib, responsif, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, keberadaan Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025 menegaskan bahwa layanan informasi publik di lingkungan BGN telah dibangun dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai sejak tahun pertama pembentukan PPID. Penetapan petugas pelayanan informasi publik bukan hanya memperkuat komitmen kelembagaan BGN terhadap keterbukaan informasi publik, tetapi juga menjadi dasar penting bagi terselenggaranya layanan yang memiliki daya dukung operasional dan koordinasi internal yang semakin kuat di lingkungan Badan Gizi Nasional.

C. Anggaran Layanan PPID BGN

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional didukung oleh ketersediaan anggaran yang menjadi instrumen penting dalam memastikan layanan dapat berjalan secara efektif, tertib, dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 ditegaskan bahwa Atasan PPID bertanggung jawab menyediakan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana bagi pengelola informasi dan dokumentasi, serta biaya yang timbul dari pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BGN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKA) Badan Gizi Nasional Tahun 2025, dukungan anggaran untuk layanan PPID BGN telah dialokasikan pada beberapa komponen utama, yaitu:

1. Koordinasi Pengelolaan Informasi Publik sebesar Rp.94.120.000;
2. Peningkatan Kapasitas SDM sebesar Rp.100.000.000; dan
3. Pengembangan Fasilitas Layanan Informasi Publik sebesar Rp.1.020.000.000.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung layanan PPID BGN pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.1.214.120.000**.

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama pembentukan PPID BGN, fokus utama diarahkan pada pengembangan fasilitas layanan informasi publik. Penekanan pada aspek fasilitas merupakan langkah yang logis dan strategis, mengingat tahun 2025 merupakan fase awal pembentukan sistem layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional. Pada tahap ini, kebutuhan utama tidak hanya terletak pada pelaksanaan layanan, tetapi juga pada penyediaan fondasi fisik dan sistem pendukung agar layanan informasi publik dapat diselenggarakan secara layak, mudah diakses, dan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.



Alokasi anggaran untuk koordinasi pengelolaan informasi publik mencerminkan kebutuhan untuk membangun tata kelola layanan yang terhubung antarunit, sehingga proses penyediaan, pengumpulan, dan penyampaian informasi publik dapat berjalan lebih tertib dan terkoordinasi. Sementara itu, anggaran peningkatan kapasitas SDM menunjukkan adanya perhatian terhadap penguatan kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan mengenai monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang dalam Peraturan BGN dimaknai antara lain sebagai penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tata kelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Adapun alokasi terbesar pada pengembangan fasilitas layanan informasi publik menegaskan bahwa prioritas BGN pada tahun pertama adalah membangun infrastruktur dasar layanan PPID, baik dari sisi ruang layanan, perangkat pendukung, maupun sarana layanan berbasis elektronik. Fokus ini penting karena kualitas layanan informasi publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas yang mendukung akses masyarakat terhadap informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan akuntabel. Dengan tersedianya dukungan anggaran tersebut, PPID BGN memiliki landasan awal yang memadai untuk membangun sistem layanan informasi publik yang profesional dan berkelanjutan.


Secara keseluruhan, dukungan anggaran layanan PPID BGN pada Tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang nyata dalam membangun layanan informasi publik sejak fase awal pembentukan PPID. Alokasi anggaran tersebut tidak hanya mendukung operasional pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan fondasi kelembagaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional.

B A B III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

A. Jumlah Layanan Permohonan Informasi

Pelaksanaan layanan permohonan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional pada Tahun 2025 mulai berjalan efektif sejak semester kedua, karena pada periode Januari sampai dengan Juni 2025 PPID BGN belum terbentuk. Berdasarkan ringkasan rekapitulasi layanan informasi publik PPID Badan Gizi Nasional Tahun 2025, jumlah layanan permohonan informasi publik yang tercatat sejak Juli sampai dengan Desember 2025 adalah sebanyak 166 permohonan informasi. Data ini menunjukkan bahwa, meskipun PPID BGN baru terbentuk pada pertengahan tahun, kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional telah muncul cukup tinggi pada fase awal operasional layanan.




Secara bulanan, jumlah permohonan informasi publik menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Pada Juli 2025 tercatat 19 permohonan, kemudian meningkat signifikan pada Agustus 2025 menjadi 43 permohonan, dan mencapai titik tertinggi pada September 2025 dengan 66 permohonan. Setelah itu, jumlah permohonan menurun pada Oktober 2025 menjadi 23 permohonan, lalu menjadi 6 permohonan pada November 2025, dan 9 permohonan pada Desember 2025. Pola ini menunjukkan bahwa intensitas permohonan informasi publik paling tinggi terjadi pada awal masa operasional PPID BGN, terutama setelah struktur layanan informasi publik mulai terbentuk dan dapat diakses oleh masyarakat.

Penurunan jumlah permohonan informasi yang signifikan pada bulan November dan Desember adalah karena secara beriringan BGN telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 220.1 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Melalui Keputusan ini, maka secara resmi terbentuk Layanan Publik khusus seperti Layanan Pendaftaran Akun Mitra BGN, Layanan Pengajuan PKS Pelaksana Bantuan MBG, Layanan Konsultasi, Layanan Audiensi, dan Layanan Pengaduan.

Dari keseluruhan data tersebut, dapat dipahami bahwa tahun 2025 merupakan fase awal yang cukup penting bagi PPID BGN dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan informasi. Jumlah permohonan yang cukup tinggi dalam waktu relatif singkat memperlihatkan bahwa keberadaan PPID BGN segera direspons oleh masyarakat sebagai kanal resmi untuk memperoleh informasi publik. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembentukan PPID BGN pada tahun pertama telah memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan publik terhadap informasi terkait kebijakan, program, dan pelaksanaan tugas Badan Gizi Nasional.

B. Jenis Informasi yang Diminta oleh Pemohon

Berdasarkan komposisi jenis informasi yang dimohonkan oleh pemohon selama Tahun 2025, substansi informasi yang paling banyak diminta adalah Juknis MBG sebesar 33% dari keseluruhan permohonan. Di urutan berikutnya, informasi mengenai Tahapan Pendaftaran Mitra menempati porsi 22%, disusul Kuota SPPG (Kecamatan) sebesar 15%, Pergantian Yayasan sebesar 11%, PKS BGN-Mitra sebesar 7%, Data Yayasan sebesar 7%, dan Informasi Lainnya sebesar 5%. Komposisi ini menunjukkan bahwa perhatian utama pemohon informasi publik masih sangat erat dengan aspek teknis dan operasional pelaksanaan program Badan Gizi Nasional.




Dominannya permohonan atas Juknis MBG dan Tahapan Pendaftaran Mitra mengindikasikan bahwa masyarakat, khususnya pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan program, membutuhkan kejelasan informasi mengenai pedoman teknis dan mekanisme partisipasi dalam program. Sementara itu, tingginya permintaan atas informasi mengenai Kuota SPPG, Pergantian Yayasan, dan PKS BGN-Mitra menunjukkan bahwa publik juga memberikan perhatian besar pada aspek tata kelola pelaksanaan, peluang keterlibatan, serta kepastian administratif dalam ekosistem program yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dari perspektif layanan informasi publik, pola tersebut penting sebagai bahan evaluasi untuk penetapan prioritas informasi yang perlu diumumkan secara proaktif. Jenis-jenis informasi yang paling banyak dimohonkan seyogianya menjadi perhatian dalam penguatan daftar informasi publik, pengembangan konten website PPID, serta penyiapan dokumen yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, tingginya permohonan terhadap jenis informasi tertentu tidak hanya dibaca sebagai beban layanan, tetapi juga sebagai indikator kebutuhan informasi publik yang perlu dijawab secara lebih sistematis.

C. Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

Berdasarkan ringkasan rekapitulasi layanan informasi publik PPID Badan Gizi Nasional Tahun 2025, rata-rata waktu pemenuhan permohonan informasi publik secara keseluruhan adalah 5 (lima) hari kerja. Secara bulanan, rata-rata waktu pelayanan pada Juli 2025 tercatat 4 hari kerja, pada Agustus 2025 5 hari kerja, pada September 2025 5 hari kerja, dan pada Oktober, November, serta Desember 2025 masing-masing 5 hari kerja. Data ini menunjukkan bahwa sejak awal operasionalnya, PPID BGN telah mampu memberikan layanan informasi publik dalam waktu yang relatif cepat dan konsisten.




Capaian rata-rata pemenuhan permohonan selama 4 hari kerja menunjukkan bahwa layanan informasi publik di lingkungan BGN telah berjalan cukup responsif. Apalagi, jika dilihat dari dinamika jumlah permohonan yang cukup tinggi pada bulan-bulan awal operasional, khususnya pada Agustus dan September 2025, kemampuan mempertahankan waktu layanan pada kisaran 3 sampai 4 hari kerja menunjukkan adanya upaya koordinasi dan pengelolaan layanan yang cukup baik. Hal ini menjadi indikator positif bahwa sistem layanan informasi publik yang dibangun pada tahun pertama telah mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cukup efisien.

Selain itu, dari sisi tata kelola, rata-rata waktu pelayanan tersebut juga memperlihatkan bahwa PPID BGN telah berupaya menjalankan prinsip layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu. Dalam konteks tahun pertama pembentukan kelembagaan, capaian ini penting karena menunjukkan bahwa pembangunan sistem layanan informasi publik di BGN tidak hanya berfokus pada pembentukan struktur, tetapi juga pada kinerja nyata pelayanan kepada masyarakat.

D. Jenis Kanal yang Digunakan oleh Pemohon Informasi

Berdasarkan data kanal layanan yang digunakan pemohon informasi publik selama Tahun 2025, permohonan informasi paling banyak diajukan melalui Ruang Layanan PPID, yaitu sebesar 72%, sedangkan 28% lainnya diajukan melalui Website PPID. Komposisi ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama operasional PPID BGN, masyarakat masih lebih banyak memanfaatkan kanal layanan tatap muka atau langsung dibandingkan kanal layanan berbasis digital.




Dominannya penggunaan ruang layanan PPID menunjukkan bahwa interaksi langsung masih menjadi pilihan utama pemohon informasi, terutama dalam konteks lembaga yang relatif baru dan sedang membangun sistem layanannya. Kanal tatap muka

kemungkinan dipandang lebih mudah oleh masyarakat untuk memperoleh penjelasan, melakukan konsultasi awal, serta memastikan bahwa permohonan informasi disampaikan secara tepat. Di sisi lain, penggunaan website PPID yang telah mencapai 28% juga menunjukkan bahwa kanal digital mulai dimanfaatkan sebagai sarana alternatif layanan informasi publik. Hal ini merupakan perkembangan yang positif, karena menandakan adanya potensi penguatan layanan berbasis elektronik di masa mendatang.

Dari sudut pandang pengembangan layanan, data penggunaan kanal ini memberikan gambaran penting bahwa ruang layanan fisik tetap memiliki fungsi strategis, terutama pada fase awal pembentukan PPID. Namun demikian, penguatan website PPID sebagai media layanan elektronik juga perlu terus dilakukan agar akses informasi publik menjadi semakin luas, mudah, dan efisien. Dengan demikian, kombinasi antara layanan tatap muka dan layanan digital dapat terus dikembangkan secara seimbang sesuai kebutuhan masyarakat.

E. Jumlah Permintaan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak

Berdasarkan ringkasan rekapitulasi layanan informasi publik Tahun 2025, dari seluruh permohonan informasi yang tercatat, sebanyak 132 permohonan dikabulkan sepenuhnya, 27 permohonan dikabulkan sebagian, dan 10 permohonan ditolak. Data ini menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar permohonan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional telah dapat dipenuhi, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga menggambarkan adanya komitmen yang cukup kuat dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.



Besarnya jumlah permohonan yang dikabulkan sepenuhnya menunjukkan bahwa informasi yang diminta oleh masyarakat pada umumnya berada dalam ruang informasi yang dapat diberikan dan tersedia untuk dilayani. Sementara itu, adanya permohonan yang dikabulkan sebagian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus terdapat informasi yang



hanya dapat dipenuhi sebagian, baik karena keterbatasan cakupan informasi yang dapat diberikan maupun karena kebutuhan penyesuaian terhadap substansi yang dimohonkan. Adapun terhadap permohonan yang ditolak, alasan penolakan yang tercatat seluruhnya bukan karena informasi dikecualikan, melainkan karena 7 permohonan tidak dikuasai dan 3 permohonan belum didokumentasikan, sedangkan kategori dikecualikan tercatat 0. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penolakan permohonan pada tahun pertama PPID BGN lebih berkaitan dengan aspek penguasaan dan pendokumentasian informasi, bukan karena adanya dominasi informasi yang tertutup.

Dengan melihat komposisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BGN pada tahun pertama lebih menonjolkan pendekatan keterbukaan informasi. Pada saat yang sama, data penolakan juga menjadi bahan evaluasi penting, khususnya untuk memperkuat pengelolaan arsip, dokumentasi, dan koordinasi antarunit kerja agar informasi yang dibutuhkan publik semakin tersedia dan mudah ditelusuri pada masa yang akan datang.

B A B IV

KEGIATAN DAN CAPAIAN PPID BADAN GIZI NASIONAL

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional pada Tahun 2025 merupakan fase awal yang sangat penting dalam pembentukan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan BGN. Sebagai institusi yang relatif baru, BGN tidak hanya membangun struktur normatif dan kelembagaan PPID, tetapi juga mulai menjalankan layanan informasi publik secara nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, Bab ini disusun untuk menggambarkan capaian yang telah diraih pada tahun pertama pelaksanaan layanan, tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan guna memperkuat kualitas layanan informasi publik pada tahun berikutnya.

A. Capaian PPID BGN

Capaian utama PPID Badan Gizi Nasional pada Tahun 2025 adalah terbentuknya fondasi kelembagaan layanan informasi publik secara resmi dan terstruktur. Fondasi tersebut ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional, yang menjadi dasar normatif penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan BGN. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dilanjutkan melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 56.3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Gizi Nasional, serta Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama, BGN telah membangun sistem layanan informasi publik tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi struktur organisasi dan dukungan pelaksanaannya.

Dari sisi operasional layanan, PPID BGN telah mulai menjalankan pelayanan informasi publik sejak semester kedua Tahun 2025. Berdasarkan ringkasan rekapitulasi layanan informasi publik, sejak Juli sampai dengan Desember 2025 tercatat sebanyak 166 permohonan informasi publik telah diterima dan diproses oleh PPID BGN. Dari jumlah tersebut, 132 permohonan dikabulkan sepenuhnya, 27 permohonan dikabulkan sebagian, dan 10 permohonan ditolak. Rata-rata waktu pemenuhan permohonan informasi publik selama periode tersebut tercatat 4 (empat) hari kerja. Capaian ini menunjukkan bahwa, meskipun baru terbentuk pada pertengahan tahun, PPID BGN telah mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara aktif dan responsif kepada masyarakat.

Capaian lainnya tercermin dari kemampuan PPID BGN dalam mengidentifikasi pola kebutuhan informasi publik yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan data permohonan, jenis informasi yang paling banyak dimohonkan adalah Juknis MBG (33%), Tahapan Pendaftaran Mitra (22%), dan Kuota SPPG per kecamatan (15%). Data ini memberikan gambaran bahwa layanan informasi publik telah berfungsi sebagai kanal yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program Badan Gizi Nasional. Pada saat yang sama, data tersebut juga menjadi basis yang penting bagi PPID BGN untuk memperkuat kebijakan penyediaan informasi secara proaktif pada tahun-tahun berikutnya.

Dari aspek akses layanan, PPID BGN juga telah menyediakan lebih dari satu kanal pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan kanal, sebanyak 72% permohonan disampaikan melalui Ruang Layanan PPID, sedangkan 28% disampaikan melalui Website PPID. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama operasional, PPID BGN telah mampu menghadirkan layanan secara langsung maupun berbasis elektronik, sehingga masyarakat memiliki alternatif kanal dalam memperoleh informasi publik. Kehadiran ruang layanan dan website PPID menjadi capaian awal yang penting dalam membangun sistem pelayanan yang terbuka dan mudah diakses.

Capaian kelembagaan PPID BGN juga diperkuat dengan tersedianya dukungan sumber daya manusia layanan yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan BGN. Melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025, telah ditetapkan 32 Petugas Pelayanan Informasi Publik, yang terdiri atas 1 koordinator, 1 wakil koordinator, dan 30 anggota dari berbagai unit kerja. Susunan ini memperlihatkan bahwa layanan informasi publik di lingkungan BGN dibangun melalui dukungan lintas unit yang memungkinkan proses koordinasi penyediaan data dan informasi berjalan lebih kuat sejak tahap awal pembentukan PPID.

Selain itu, capaian penting lainnya pada tahun pertama ini adalah adanya pengakuan eksternal terhadap komitmen keterbukaan informasi publik Badan Gizi Nasional. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, PPID BGN meraih predikat “Informatif” dengan nilai 95,81, serta memperoleh apresiasi khusus dengan predikat “Dengan Pujian” atas upaya percepatan mewujudkan keterbukaan informasi publik. Capaian ini memiliki makna strategis karena menunjukkan bahwa meskipun PPID BGN baru terbentuk secara resmi pada tahun 2025, komitmen dan langkah-langkah kelembagaan yang dibangun telah mendapat pengakuan positif pada tingkat nasional.



B. Tantangan Implementasi Layanan Informasi Publik

Meskipun telah menunjukkan capaian yang cukup baik, pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional pada Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan. *Tantangan pertama* berkaitan dengan konteks kelembagaan BGN sebagai badan publik yang masih relatif baru. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pembentukan PPID BGN secara resmi, sehingga proses pembangunan layanan informasi publik harus dilakukan secara simultan, mulai dari penyusunan regulasi internal, pembentukan struktur pengelola, penunjukan petugas, penyiapan fasilitas layanan, hingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan penguatan sistem layanan masih berada pada tahap awal pengembangan dan penyesuaian.

Tantangan kedua berkaitan dengan penguasaan dan pendokumentasian informasi. Berdasarkan data layanan Tahun 2025, dari permohonan informasi yang ditolak, alasan penolakan tidak berasal dari kategori informasi yang dikecualikan, melainkan karena 7 permohonan tidak dikuasai dan 3 permohonan belum didokumentasikan. Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pada tahun pertama bukan terletak pada keterbukaan informasi itu sendiri, melainkan pada kesiapan dokumentasi, pengarsipan, dan ketersediaan informasi pada masing-masing unit kerja. Hal ini menjadi wajar pada fase awal pembentukan sistem, namun tetap perlu menjadi perhatian serius untuk penguatan tata kelola informasi pada tahun berikutnya.

Tantangan ketiga berkaitan dengan tingginya konsentrasi permintaan pada jenis informasi tertentu, terutama Juknis MBG, Tahapan Pendaftaran Mitra, dan Kuota SPPG. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan informasi publik masyarakat masih sangat terfokus pada isu-isu teknis, operasional, dan administratif yang berkaitan langsung dengan implementasi program. Tantangan bagi PPID BGN adalah memastikan bahwa informasi-informasi dengan tingkat permintaan tinggi tersebut dapat lebih tersedia secara proaktif melalui media publikasi resmi, sehingga beban layanan permohonan individual dapat dikurangi dan akses informasi masyarakat dapat menjadi lebih cepat dan efisien.

Tantangan keempat adalah penguatan layanan digital. Data menunjukkan bahwa mayoritas pemohon masih menggunakan Ruang Layanan PPID (72%), sementara pemanfaatan Website PPID baru mencapai 28%. Hal ini menandakan bahwa kanal tatap muka masih menjadi pilihan utama masyarakat pada tahun pertama operasional layanan. Di satu sisi, hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran ruang layanan fisik; namun di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan bahwa pengembangan kanal digital masih perlu diperkuat agar layanan informasi publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, mudah, dan efisien.

Tantangan kelima berkaitan dengan koordinasi lintas unit kerja. Meskipun penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik dari berbagai unit kerja merupakan kekuatan tersendiri, kondisi tersebut sekaligus menuntut adanya koordinasi yang konsisten, keseragaman pemahaman, dan kedisiplinan administrasi antarunit. Dalam praktik layanan informasi publik, kecepatan dan kualitas tanggapan sangat dipengaruhi oleh respons unit kerja yang menguasai informasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi internal, standarisasi proses,

dan pembinaan kapasitas petugas tetap menjadi tantangan penting dalam implementasi layanan informasi publik di lingkungan BGN.

C. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut untuk memperkuat layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional. *Pertama*, perlu dilakukan penguatan pengelolaan dokumentasi dan penguasaan informasi pada seluruh unit kerja agar informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat lebih tersedia, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri pada saat diperlukan. Langkah ini penting untuk menekan jumlah permohonan yang tidak dapat dipenuhi karena informasi belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Kedua, perlu dilakukan pemutakhiran dan penguatan penyediaan informasi secara proaktif, khususnya terhadap jenis informasi yang paling banyak dimohonkan masyarakat, seperti Juknis MBG, tahapan pendaftaran mitra, kuota SPPG, pergantian yayasan, dan informasi kerja sama. Informasi-informasi tersebut sebaiknya menjadi prioritas dalam pengembangan Daftar Informasi Publik, publikasi berkala pada website PPID, serta media informasi resmi lainnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi tanpa selalu harus mengajukan permohonan secara langsung.

Ketiga, pengembangan website PPID dan layanan berbasis elektronik perlu terus dipercepat agar layanan informasi publik semakin mudah diakses dan lebih efisien. Penguatan kanal digital tidak hanya penting untuk memperluas jangkauan pelayanan, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada layanan tatap muka serta meningkatkan keterlacakan proses permohonan informasi. Dengan demikian, ruang layanan fisik dan layanan digital dapat saling melengkapi sebagai satu sistem pelayanan yang terintegrasi.

Keempat, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan penguatan koordinasi Petugas Pelayanan Informasi Publik serta unit kerja penguasa informasi secara berkelanjutan. Pembinaan ini penting untuk membangun kesamaan persepsi mengenai standar layanan, klasifikasi informasi, tata kelola dokumentasi, dan kecepatan respons terhadap permintaan informasi publik. Dengan dukungan sumber daya manusia yang semakin solid, kualitas layanan informasi publik di lingkungan BGN diharapkan dapat menjadi lebih profesional, tertib, dan akuntabel.

Kelima, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala. Monitoring dan evaluasi yang baik akan membantu PPID BGN mengidentifikasi pola permohonan, kendala layanan, kebutuhan perbaikan sistem, serta peluang inovasi pelayanan. Langkah ini sejalan dengan ketentuan internal BGN yang mengatur bahwa PPID melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan secara berkala terhadap tata kelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Secara keseluruhan, rekomendasi tindak lanjut tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional tidak hanya berjalan pada level administratif, tetapi terus berkembang menjadi sistem pelayanan yang lebih



matang, modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan fondasi yang telah dibangun pada tahun pertama, PPID BGN memiliki modal awal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya.

PENUTUP

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional pada Tahun 2025 merupakan fase awal yang sangat penting dalam pembentukan sistem keterbukaan informasi publik di lingkungan BGN. Pada tahun ini, fondasi layanan informasi publik telah dibangun melalui penetapan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025, pembentukan PPID BGN melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 56.3 Tahun 2025, serta penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025. Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi publik telah dihadirkan sejak fase awal pembentukan kelembagaan BGN.

Dari sisi operasional, PPID BGN telah mulai memberikan layanan informasi publik sejak semester kedua Tahun 2025. Berdasarkan ringkasan rekapitulasi layanan informasi publik, sejak Juli sampai dengan Desember 2025 tercatat 166 permohonan informasi publik, dengan rata-rata waktu pemenuhan 4 hari kerja. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dapat dilayani, yaitu 132 permohonan dikabulkan sepenuhnya, 27 permohonan dikabulkan sebagian, dan 10 permohonan ditolak, dengan alasan penolakan yang tercatat berasal dari informasi yang tidak dikuasai dan belum didokumentasikan, sementara kategori dikecualikan tercatat nihil. Di sisi lain, jenis informasi yang paling banyak dimohonkan adalah Juknis MBG, Tahapan Pendaftaran Mitra, dan Kuota SPPG (Kecamatan), sedangkan kanal yang paling banyak digunakan pemohon adalah Ruang Layanan PPID sebesar 72% dan Website PPID sebesar 28%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa, meskipun baru terbentuk pada pertengahan tahun, PPID BGN telah mampu menjalankan fungsi layanan informasi publik secara nyata dan responsif. Pada saat yang sama, pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 juga memberikan gambaran mengenai area yang masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek pendokumentasian informasi, penguasaan data pada unit kerja, pemutakhiran informasi yang paling banyak dimohonkan, serta penguatan kanal layanan berbasis digital. Tantangan tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan sistem layanan informasi publik yang sedang bertumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik, tetapi juga menjadi dokumen institusional yang merekam fase awal pembangunan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Gizi Nasional. Melalui fondasi yang telah dibangun pada tahun pertama ini, PPID BGN diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang semakin tertib, cepat, akurat, inklusif, dan akuntabel pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Badan Gizi Nasional disusun sebagai bentuk komitmen Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, dokumentasi, dan pijakan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan layanan informasi publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025